

JELANG PILKADA ASN DI MUNA WAJIB NETRAL DAN BIJAK BERMEDIA SOSIAL



Sumber Gambar: <https://www.rri.co.id/daerah/975767/jelang-pilkada-asn-di-muna-wajib-netral-dan-bijak-bermedia-sosial>

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024, Pemerintah Kabupaten Muna terus mengimbau aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga netralitas dan bijak dalam bermedia sosial.

Sekda Kabupaten Muna, Eddy Uga mengatakan semua ASN memiliki hak pilih, tetapi harus menjaga netralitasnya di Pilkada 2024. Selain itu, yang harus digaris bawahi ASN jangan terlibat politik praktis agar terciptanya demokrasi yang aman, adil dan kondusif di Muna.

“Berbeda pilihan merupakan hal biasa, sehingga ASN jangan mudah terpecah belah hanya karena Pilkada. Sesama ASN harus saling mengingatkan termasuk dalam menggunakan media sosial agar menghindari hal-hal yang dapat memancing munculnya masalah konflik politik. Gunakan media sosial secara bijak, jangan memicu sesuatu yang dapat merugikan kita,” ujar Eddy Uga, Sabtu (14/9/2024).

Ia menambahkan, netralitas ASN untuk mencegah ASN dan birokrasi pemerintah menjadi sasaran tarik menarik partai politik. Selain itu, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang adil bagi masyarakat. ASN bersama elemen masyarakat berperan penting mendukung terwujudnya proses demokrasi yang adil dan transparan di Muna.

“Saya harap ASN Muna menjaga sikap dan menjunjung tinggi netralitas karena kita terikat aturan. Momen Pilkada 2024 di Muna ini, ASN harus berhati-hati merespons dinamika yang terjadi. Baik di lingkungan kerja, rumah maupun di media sosial,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/975767/jelang-pilkada-asn-di-muna-wajib-netral-dan-bijak-bermedia-sosial>, “Jelang Pilkada ASN di Muna Wajib Netral dan Bijak bermedia Sosial”, tanggal 15 September 2024;
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/09/14/sekda-muna-ingatkan-asn-jaga-netralitas-di-pilkada/>, “Sekda Muna Ingatkan ASN Jaga Netralitas di Pilkada”, tanggal 14 September 2024.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 2 Menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasrkan pada asas: f. Netralitas”. Lebih lanjut dijelaskan didalam Undang-Undang tersebut bahwa yang dimaksud asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.
- Netralitas ASN harus terus dijaga dan diawasi, agar Pemilu/Pemilihan dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan caalon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintah.
- Netralitas ASN diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:
 1. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS Pasal 11 Huruf c yang menyatakan bahwa “Etika terhadap diri sendiri meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.” Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 Huruf n yang menyatakan bahwa “PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. Ikut Kampanye;
 - b. Menjadi peserta Kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

- e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- g. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.